



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 149/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA, OPERATOR, DAN PRANATA
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Surat Dekan SPs Nomor B-9103/UN40.B/KP.02.00/2025 Tanggal 12 Desember 2025 hal Usulan BPP, Staf BPP, PPAB, Pengelola Arsip, Pengelola Kepegawaian, serta nama-nama Operator pada Unit Kerja Sekolah Pascasarjana UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola, Operator, dan Pranata Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA, OPERATOR, DAN PRANATA PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.**

- KESATU : Mengangkat Pengelola, Operator, dan Pranata Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT SPs Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 149/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA, OPERATOR, DAN PRANATA PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR PENGELOLA, OPERATOR, DAN PRANATA PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Golongan	Diangkat sebagai
1.	Usep Muharam, S.Pd NIP 920190219870909101	III/b	Pengelola Kepegawaian SPs
2.	Iwan Setiawan NIP 920171219780314101	II/b	Pranata Arsip SPs
3.	R. Dian Dia-an Muniroh, S.Pd., M.Hum., Ph.D. NIP 198110242005012001	IV/a	Operator SIMKERMA SPs UPI
4.	Ryan Sandika Nugraha, S.Pd. NIPT 920241019960616101	III/a	Operator LITABMAS SPs UPI
5.	Johan Mulyana, S.Pd. NIPT 920190219800208101	III/b	Operator SIMSARPRAS
6.	Nizar Imam Rianto NIPT 920241020010214101	II/a	Operator SIMSARPRAS

REKTOR,



DIDI SUKYADI